



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 ~~240~~ 2023


TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT TENTARA TK.IV 01.07.06 SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Tentara TK.IV 01.07.06 Solok ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara




- Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660.1/339/ DLH/-2022 tanggal 13 Desember 2022 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Lingkungan Pengembangan Rumah Sakit Tentara Tk.IV 01.07.06 Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Kampung Jawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Tentara TK.IV.01.07.06 Solok dengan rincian sebagai berikut :




- a. Pemrakarsa kegiatan : Rumah Sakit Tentara
TK IV 01.07.06 Solok
- b. Jenis usaha dan/ : Pelayanan Kesehatan
atau kegiatan
- c. Penanggung jawab : Kepala Rumah Sakit Tk.
IV 01.07.06 Solok
- d. Jabatan : Kepala Rumah Sakit
- e. Alamat Kantor : Jl Proklamasi No.3
Kelurahan Kampung
Jawa, Kec Tanjung
Harapan Kota Solok
- f. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung
Jawa

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam ini adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

KETIGA : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan wajib :

- a. mempergunakan bahan-bahan yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam operasional kegiatan;
- b. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan dan memenuhi seluruh isi yang tercatat dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan dan ditujukan kepada:
 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 2. Gubernur Sumatera Barat u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
 3. Wali kota Solok u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok; dan



4. Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL.

e. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan /atau kegiatannya sesuai peraturan perundangan-undangan;

KEEMPAT : Pemrakarsa wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau instansi terkait untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KEENAM : Pemrakarsa dapat dikenakan sanksi administratif apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga.

KEDELAPAN : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 5 April 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kapt. Bahar Hamid Laing Telp/Fax.(0755) 21636 Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah
: Cq.Kabag Hukum

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Tentang : Tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Tentara TK.IV 01.07.06 Solok

Catatan : Mohon koreksi sesuai keputusan peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor : 188.45- 2023 Tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Tentara TK.IV 01.07.06 Solok dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan mohon keputusan Bapak.

DISPOSISI PIMPINAN



EDRIZAL, SH, MM

NIP.19720824 199703 1 004